

**PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN**

**PT ZEBRA NUSANTARA Tbk (“ZBRA”)**

oleh

**PT TRINITY HEALTHCARE (“THC”)**

**Informasi ini dibuat oleh THC untuk memenuhi ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“POJK 9/2018”)**

**1. Latar Belakang Pengambilalihan dan Perubahan Pengendali**

Pada tanggal 26 Februari 2021, THC telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (“PPJB”) dengan PT Infiniti Wahana (IW) selaku pemegang saham pengendali dalam ZBRA, yang memiliki sejumlah 665.186.134 (enam ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh empat) saham, terdiri dari 3.400 (tiga ribu empat ratus) saham Seri A dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan 665.182.734 (enam ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar 77,70% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam ZBRA. Berdasarkan PPJB, IW dan THC telah sepakat untuk melakukan jual beli saham sebanyak 436.627.835 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham Seri B atau 51% (lima puluh satu persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam ZBRA (“Saham Yang Dijual”) dengan harga Rp56,00 (lima puluh enam Rupiah) per saham.

Sebagai pelaksanaan PPJB, pada tanggal 9 Maret 2021, THC selaku pembeli dan IW selaku penjual telah melakukan penyelesaian pembelian dan pengalihan Saham Yang Dijual melalui *crossing* di pasar negosiasi pada Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak (“Pengambilalihan”).

**2. Keterangan tentang THC selaku Pengendali Baru**

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Trinity Healthcare (THC) didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 16 Agustus 2011, dibuat di hadapan Edwar, S.H., notaris di Jakarta Barat yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-46675.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar THC, maksud dan tujuan THC meliputi perdagangan umum termasuk impor-ekspor, dan pengecer terutama barang-barang farmasi peralatan kesehatan, produk konsumen, distribusi, online trading, logistic dan teknologi informasi yang dijalankan melalui anak perusahaan.

### Alamat dan Korespondensi

Alamat : Gedung Dos Ni Roha lantai 3  
Jalan Budi Raya No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
Telepon : (62-21) 5305600  
Email : regulasi.legal@dosniroha.id

### Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Komisaris : Juliati Hadi  
Direktur : Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

<b>Nama Pemegang saham</b>	<b>Saham</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo	24.660	24.660.000.000	90
Juliati Hadi	2.466	2.466.000.000	9
Gary J. Tanoesoedibjo	274	274.000.000	1
<b>TOTAL</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400.000.000</b>	<b>100</b>

### **3. Tujuan Pengendalian**

Pengambilalihan ditujukan untuk pengembangan dan diversifikasi usaha ZBRA serta mengembangkan segmen usaha di bidang perdagangan distribusi, logistik dan teknologi informasi.

### **4. Hubungan Afiliasi**

Sebelum dilakukannya Pengambilalihan, tidak terdapat hubungan afiliasi antara THC dengan ZBRA.

### **5. Penawaran Tender Wajib**

Sesuai dengan ketentuan POJK 9/2018, THC wajib melaksanakan penawaran tender yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan POJK 9/2018 tersebut.

**Jakarta, 9 Maret 2021**

**PT TRINITY HEALTHCARE**  
**Direksi**